



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PANGKALAN KERINCI

Kode Pos : 28300

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: KPTS. 051/PROPEMB/2009/

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2007-2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan diperlukan untuk mendorong peningkatan dan sekaligus mengukur kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 – 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 78/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2007-2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
- KETIGA : Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 sebelum ditetapkan keputusan ini, tetap merupakan bagian dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MARWAN IBRAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 19541116 197903 1 003